

**BAB IV**  
**LITERASI JANDA TERHADAP ‘IDDAH**  
**DI KECAMATAN SUMPIUH**

**A. Literasi Janda Terhadap ‘Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas**

Pembahasan yang dijelaskan dalam Bab sebelumnya, bahwa menurut hukum Islam yang berlaku pada bab *Kompilasi Hukum Islam*, kewajiban melaksanakan ‘*iddah*, berlaku bagi 5 wanita, yaitu :

- a. ‘*Iddah* bagi istri yang ditalak dan menjalani ‘*iddah* dalam 3 kali masa haid. Hal ini dimaksud agar tidak ada bayi dalam kandungan Rahim si wanita.
- b. ‘*Iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari.
- c. ‘*Iddah* bagi istri yang sedang hamil, yaitu mempunyai masa tunggu hingga ia melahirkan anak kandungnya.
- d. ‘*Iddah* bagi istri yang tidak haid lagi (*menopause*), yaitu selama 3 bulan
- e. Masa ‘*iddah* bagi istri yang belum pernah dicampuri adalah tidak ada masa ‘*iddahnya*.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan dokumentasi tiga Desa di Kecamatan Sumpiuh, yaitu desa Lebeng sebanyak 4 orang responden, desa Kebokura sebanyak 2 orang responden dan desa Ketanda sebanyak 2 orang responden.

### 1) Janda Cerai Talak Tidak Hamil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di desa Lebeng terhadap dua orang responden wawancara, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui bahwa seorang wanita yang ditalak oleh suaminya maka wajib melaksanakan *'iddah* (masa tunggu). Seorang responden yang bernama bu Mawar (nama samaran), seorang janda cerai talak, mengatakan bahwa selama perceraianya yang baru berumur 4 bulan, ia mengatakan bahwa ia tahu sedikit tentang permasalahan *'iddah*. Bu Mawar mengatakan bahwa pengetahuan itu bersumber dari seorang tokoh agama yang ada di desa Lebeng.<sup>1</sup> Bu Mawar memahami bagi wanita yang diceraikan talak oleh suaminya maka wanita tersebut dilarang menikah dan menarik lelaki lain baik dari kata-kata maupun tingkah laku.

Bu Mawar, ketika ditanya tentang apa itu *'iddah*, ia hanya menjawab bahwa, “*'iddah* adalah masa setelah cerai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, setuju tidak setuju itu adalah aturan.” Karena tuntutan ekonomi, ia tetap menjalankan roda ekonominya dengan bekerja di pasar setiap hari. Menurutnya, hal tersebut tidaklah menodai hukum Islam dan tidak melanggar norma-norma agama. Sedangkan pengetahuan tentang masa *'iddahnya*, ia hanya mengetahui secara bilangan bulan saja, ia hanya tahu bahwa *'iddahnya* selama 3 bulan tanpa perincian apapun. Dalam masa *'iddahnya*, ia mengatakan

---

<sup>1</sup> Mawar, warga desa Lebeng, *Wawancara*, 25 Juli 2021

bahwa suaminya tetap menyediakan tempat tinggal bagi dirinya sendiri dan anaknya.

Berbeda dengan bu Mawar, bu Melati (nama samaran) mengatakan bahwa masa cerainya baru terlewat sekitar 3 bulan. Bu Melati tidak dalam keadaan hamil dan termasuk dalam cerai talak. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang keadaan *'iddah* serta aturan-aturan yang berlaku. Menurutnya, *'iddah* yang ia laksanakan adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal tersebut ia tahu dari adanya sosialisasi-sosialisasi tentang perceraian yang diadakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Selama masa perceraian tersebut, ia juga tidak menikah dikarenakan masa *'iddahnya* belum selesai.<sup>2</sup>

Ketika ditanya tentang apa itu *'iddah*, bu melati menjawab bahwa, “*'iddah* adalah masa bagi seorang wanita dengan aturan-aturan setelah terjadinya perceraian.” Bu Melati mengakui bahwa ia patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku pada masa *'iddah*. Menurutnya, hukum Islam sudah baik dan tegas mengatur apapun masalah hidup manusia.

## 2) Janda Cerai Talak Hamil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di desa Kebokura terhadap seorang responden wawancara, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui bahwa seorang wanita yang ditalak oleh suaminya maka wajib melaksanakan *'iddah* (masa tunggu). Seorang responden yang bernama bu Bunga (nama samaran), seorang janda

---

<sup>2</sup> Melati, warga desa Lebeng, *Wawancara*, 25 Juli 2021

cerai talak, mengatakan bahwa selama perceraianya yang baru berumur 4 bulan, ia mengatakan sedikit mengetahui tentang permasalahan *'iddah*. Bu Bunga mengatakan bahwa pengetahuan itu bersumber dari salah satu tokoh agama yang ada di desa Kebokura dan ia pernah mendengarkan lewat ceramah online di Media Sosial. Bu Mawar memahami bahwa bagi wanita yang dicerai talak oleh suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh menikah selama masa *'iddah* (masa tunggu) belum berakhir. Selain itu juga tidak boleh mendekati laki-laki yang bukan mahram dengan niat ingin memperoleh pasangannya.

Menurut ibu Bunga saat ditanya apa itu *'iddah*, beliau menjawab, “waktu tunggu seorang perempuan setelah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.” Kemudian menurutnya, “seorang perempuan selama masa *'iddah* boleh bekerja seperti biasa dan yang terpenting bisa menjaga diri dari pergaulan bebas”. Bu Bunga sendiri bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Sedangkan pengetahuan terkait jumlah waktu *'iddah*, menurut beliau waktu *'iddah* seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya saat keadaan hamil, *'iddahnya* yaitu sampai melahirkan. Dalam masa *'iddahnya*, ia mengatakan bahwa suaminya masih mempunyai kewajiban menafkahi lahiriyah dan menyediakan tempat tinggal.

### 3) Janda Cerai Gugat Tidak Hamil

Janda cerai gugat dalam keadaan tidak hamil mengambil responden dari desa sebelah Lebeng, yaitu Desa Kebokura. Di desa Kebokura, 2 orang berhasil diambil menjadi responden wawancara bernama Mbak Rara dan Bu Indri. Keduanya adalah janda yang menggugat cerai suaminya dalam keadaan tidak hamil. Mbak Rara mengatakan bahwa, “*iddah* menurut saya adalah masa setelah cerai di mana wanita belum boleh melakukan pernikahan.” Sesuai hasil wawancara, Mbak Rara merupakan janda yang baru bercerai sekitar 6 bulan dan berencana akan menikah lagi. Ketika ditanya apa alasannya bercerai, ia menjawab bahwa alasannya bercerai adalah karena faktor ekonomi. Suaminya juga sering sekali cekcok dengan dirinya sehingga akhirnya ia menggugat cerai suaminya sendiri. Pengetahuan tentang *iddah* yang ia ketahui berasal dari keluarganya dan guru ngaji yang ada di desa Kebokura.

Kegiatan sehari-harinya selama masa *iddah* adalah berdagang, selama masa *iddah* yang dilakukannya, ia selalu berdagang di pasar. Ketika ditanya tentang masa *iddah* yang ia ketahui, ia hanya menjawab bahwa waktu yang ia gunakan untuk menghabiskan masa *iddahnya* adalah sekitar 3 bulan saja. Dan selama ini, ia berhasil memahai aturan selama *iddah* untuk dilarang melakukan pernikahan.

Berbeda dengan Mbak Rara, Bu Indri mengatakan bahwa alasan perceraianya yang sudah berusia 2 tahun, adalah karena tidak adanya kecocokan lagi dengan sang suami. Ia mengatakan bahwa *iddah* adalah

peraturan bagi wanita setelah bercerai. Gugat cerai yang ia lakukan, akhirnya menimbulkan perceraian bagi dirinya. Pengetahuan tentang masa *'iddah* ia dapat dari seorang tokoh agama di Desa Kebokura, serta hasil obrolan dengan para tetangga.

Selama dua tahun, Bu Indri belum pernah menikah, sehingga bisa disimpulkan, ia tidak pernah melanggar peraturan masa *'iddah* untuk menikah. Selama masa *'iddahnya*, ia selalu bekerja di luar untuk menjadi pembantu rumah tangga.

#### 4) Janda Ditinggal Mati

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Ketanda terhadap satu orang responden wawancara, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka wajib melaksanakan *'iddah* (masa tunggu). Seorang responden yang bernama ibu Maisaroh, seorang janda yang ditinggal mati suaminya, ia mengatakan selama ditinggal suaminya selama 5 bulan, ibu Maisaroh menjaga diri di dalam rumah selama masa 4,5 bulan, keluar ketika ada kepentingan yang sangat mendesak. Ia juga memahami bahwa bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka perempuan tersebut dilarang menikah dan dilarang keluar rumah secara bebas. Pengetahuan tersebut diperoleh dari adat setempat dan dapat dari salah satu tokoh agama di Desa Ketanda.

Ibu Maisaroh ketika ditanya tentang apa itu *'iddah* dan Ihdad, ia hanya menjawab, ” *'iddah* adalah waktu bagi perempuan saat tinggal

suaminya dalam waktu-waktu tertentu”. Terkait pengertian Ihdad, ia masih belum mengetahuinya secara pasti. Jadi yang ia pahami hanya pengertian dari *'iddah*.

Menurut ibu Maisaroh, adat di desanya terdapat larangan bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk keluar rumah secara bebas dan aturan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan. Ia juga mengatakan adat tersebut tidak menyalahi aturan Islam. Ia sendiri selama 5 bulan terakhir tidak pernah menikah dan keluar rumah saat bekerja saja sebagai karyawan swasta.

## **B. Kesesuaian Literasi Janda dalam *'Iddah Terhadap Kompilasi Hukum Islam***

### **1. Literasi Janda Cerai Talak di Kecamatan Sumpiuh**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang dicerai suaminya, yang masih dapat mengalami menstruasi, *'iddahnya* adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri.<sup>3</sup> Artinya, pelaksanaan *'iddah* yang dilaksanakan oleh bu Mawar sebenarnya tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku pada masa *'iddah*. Ia tetap bekerja, ia tetap mengetahui sedikit tentang permasalahan *'iddah* yang ia ketahui lewat tokoh agama di desa Lebeng, dan ia hanya mengetahui masa *'iddahnya* secara sederhana tanpa terperinci yaitu selama 3 bulan saja.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2b

Seorang istri yang dicerai suaminya disaat istri yang dalam keadaan hamil, *'iddahnya* adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari 4 bulan 10 hari.

Berdasarkan hukum *Kompilasi Hukum Islam* pada pasal 153 ayat 2b yang dijelaskan di atas, pengetahuan ibu Bunga dan responden yang lainnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Bahkan ia mengetahui bahwa seorang istri saat dalam masa *'iddah*, tingkah lakunya harus dijaga dari pandangan lawan jenis. Beliau sendiri mengamalkan terkait masa *'iddah* dari pengetahuan yang diperoleh.

## 2. Literasi Janda Cerai Gugat Kecamatan Sumpiuh

Menurut hukum *Kompilasi Hukum Islam*, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya dan dalam keadaan tidak hamil serta masih mungkin untuk menstruasi, *'iddahnya* adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri<sup>4</sup>. Artinya, pelaksanaan *'iddah* yang dilaksanakan oleh bu Indri dan Mbak Rara sudah sangat sesuai dengan hukum *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku. Mereka juga tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku pada masa *'iddah* yaitu melakukan pernikahan yang baru selama masa *'iddah*. Hal itu sesuai ketentuan Allah SWT berfirman:

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam* pasal 153 ayat 2b



وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>5</sup>

### 3. Literasi Janda Cerai Mati Kecamatan Sumpiuh

Menurut hukum Kompilasi Hukum Islam, bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum, ada kalanya cerai mati atau cerai hidup tetap memiliki masa ‘iddah dan Ihdad<sup>6</sup>. Berdasarkan paparan di atas, pelaksanaan ‘iddah oleh ibu Maisaroh sudah sesuai dengan hukum Kompilasi Hukum Islam yang berlaku. Walaupun ia belum mengetahui secara rinci, tetapi pelaksanaannya sudah sesuai. Mengenai Ihdad, selama masa Ihdad ia keluar rumah hanya untuk kepentingan yang mendesak saja seperti membeli kebutuhan dan bekerja. Hal tersebut masih diperbolehkan, karena bekerja merupakan usaha untuk mempertahankan

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah ayat 228

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2a, 2b dan ayat 4

kehidupannya. Cerai mati 'iddahnya 4 bulan 10 hari. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam Al Qur'an :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah ayat 234